



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PASURUAN
NOMOR : 400.7.14.5/ 1 /424.072/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI
PADA REMAJA PUTRI, CALON PENGANTIN DAN IBU HAMIL DALAM UPAYA
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK PENURUNAN
KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN STUNTING

BUPATI PASURUAN,

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual dan Tujuan kolaborasi yang disepakati bersama pada Lokakarya PENAKIB (Gerakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi) serta sesuai dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400.7.14/1031/HK/424.013/2024, dengan ini :

MENGISTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan Organisasi Profesi Kesehatan;
3. Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan, dan/atau
4. Sektor swasta.

Untuk :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Agar mengkoordinasikan peran dan fungsi masing-masing Organisasi perangkat daerah dalam mencapai target peningkatan derajat Kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pasuruan dalam upaya akselerasi penurunan AKI, AKB dan stunting.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap remaja di sekolah/pesantren/masyarakat, calon pengantin dan ibu hamil sejak awal kehamilan di Kabupaten Pasuruan dalam upaya penurunan kematian ibu, kematian bayi dan stunting yang meliputi:

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan pada remaja, calon pengantin dan ibu hamil;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) wajib berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan, untuk melakukan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di sekolah, pondok pesantren;

- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) wajib berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan, untuk melakukan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di sekolah, pondok pesantren;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) wajib berkoordinasi dengan KUA wilayah setempat untuk:
 - 1) menyusun anggaran dan rencana kegiatan pelayanan kesehatan calon pengantin
 - 2) melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin
 - 3) melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pelayanan kesehatan calon pengantin termasuk pengisian pada aplikasi KesCatin sebelum menerbitkan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin;
 - d. memfasilitasi pembuatan system kolaborasi dan sinkronisasi antara FKTP dan FKRTL dalam Upaya akselesai penurunan angka kesakitan dan kematian Ibu dan bayi baru lahir dan remaja anemia
 - e. mendorong FKTP dan FKRTL untuk melakukan penguatan jejaring rujukan, pemetaan ibu hamil dan ibu pasca bersalin serta bayi baru lahir yang beresiko di wilayah kerja masing-masing;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, calon pengantin dan ibu hamil di Kabupaten Pasuruan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, calon pengantin dan ibu hamil di Kabupaten Pasuruan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan
- Agar mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak sekolah, diantaranya:
- a. Gerakan Sekolah Sehat;
 - b. Gerakan Aksi Bergizi;
 - c. Skrining anemia di sekolah;
 - d. Mendampingi remaja putri di sekolah yang mengalami anemia dan mendapat terapi penanganan anemia.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan
- a. agar menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan dan optimalisasi bimbingan perkawinan dan pelayanan Kesehatan calon pengantin;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas perkawinan yang terdiri dari:
 - 1) Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) bagi calon pengantin sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pernikahan dilaksanakan ; dan
 - 2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) domisili tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi.

5. Pengadilan Agama Bangil dan Pasuruan
agar merekomendasikan ijin perkawinan sesuai dengan Kesepakatan MOU bahwa berkas pengajuan wajib terlampir surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari faskes Pemerintah (Puskesmas)
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan
 - a. Menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan dan optimalisasi bimbingan perkawinan dan pelayanan Kesehatan calon pengantin;
 - b. Memastikan Calon Pengantin sudah memeriksakan diri ke puskesmas termasuk penilaian anemia dan penanganan anemia;
 - c. Penguatan data catin oleh kader TPK dengan aplikasi Elsimil melalui komunikasi dan koordinasi untuk sinkronisasi data dan sasaran pendampingan serta follow up pendampingan dengan PUSKESMAS.
7. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
Membuat kebijakan agar karyawan perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang memerlukan pelayanan kesehatan, baik bagi calon pengantin dan ibu hamil, untuk diberikan dispensasi atau ijin.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan
Bersinergi dengan Kementerian Agama untuk kelengkapan administrasi nikah dan kependudukan.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
 - a. Memeriksa kelengkapan berkas pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan sebagai tambahan syarat untuk mengeluarkan Surat Pengantar Nikah (N1);
 - b. Pemerintah Desa (bidang Kesra) memberikan arahan kepada calon pengantin, ibu hamil di awal kehamilan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di PUSKESMAS;
 - c. Pemerintah Desa memastikan seluruh calon pengantin, ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan;
 - d. Pemerintah Desa memastikan status kependudukan calon pengantin dan ibu hamil.
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Memfasilitasi penyusunan, penetapan dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Kesehatan remaja, calon pengantin dan ibu hamil.
11. Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Pasuruan
Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama dalam:
 - a. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi, layak hamil, pentingnya Tablet Tambah Darah untuk pencegahan anemia;
 - b. Melakukan pendampingan untuk keluarga remaja putri, calon pengantin, ibu hamil yang beresiko terutama monitoring konsumsi Tablet Tambah Darah;
 - c. Memberikan laporan hasil pendampingan kepada PUSKESMAS wilayah setempat.

12. Pondok Pesantren di Kabupaten Pasuruan

a. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk terlaksananya upaya pelayanan kesehatan di pondok pesanten diantaranya:

- 1) Optimalisasi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
- 2) Sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi;
- 3) Melaksanakan kegiatan Gerakan Minum Bersama Tablet Tambah Darah bagi remaja putri;
- 4) Skrining anemia dan follow up hasil skrining anemia;
- 5) Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementrian Agama dan Pengadilan Agama untuk:

Mendukung penurunan angka pernikahan di bawah umur melalui pembinaan kepada santri dan keluarganya;

13. Akademisi di Kabupaten Pasuruan

Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk terlaksananya upaya pelayanan kesehatan di masyarakat diantaranya:

- a. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan edukasi yang mendukung pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin dan ibu hamil;
- b. Memberikan dukungan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah, skrining dan pendampingan oleh kader posyandu, maupun oleh organisasi kemasyarakatan dan jejaringnya.

14. Organisasi Profesi di Kabupaten Pasuruan (IDI, IBI, PPNI, PERSAGI, dan PPPKMI)

- a. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang mendukung upaya pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin dan ibu hamil;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan yang mendukung upaya pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin dan ibu hamil.

15. Sektor Swasta di Kabupaten Pasuruan

Membangun kemitraan dalam Upaya peningkatan mutu pelayanan Kesehatan remaja, calon pengantin dan ibu hamil.

16. Melaksanakan Intruksi Bupati ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

17. Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Februari 2025
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS